



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Twg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1812020103740001, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.015, RW.006, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Selanjutnya Pemohon, dalam permohonan ini memberikan kuasa khusus kepada **Nur Kholis, S.H, & Zul Karnoen, S.H., M.H.**, advokat yang berkantor pada Kantor **Kantor Hukum Nur Kholis, S.H Dan Rekan**, di xxxxxx, RW.003, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, yang berdomisili elektronik pada alamat email advokatkholis05@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 177/Kuasa/2023/PA.Twg, tertanggal 23 Juni 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Twg, tanggal 23 Juni 2023, dengan dalil-dalil:

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah wali anak dari nama **Winda Mutya Rahayu binti Sriyanto** (Almarhum) lahir tanggal 05 Mei 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.001, RW.001, Kelurahan Daya Murni, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bahwa Sriyanto (Almarhum) bin Adi Gino dengan Sutini (Almarhum) binti Sonorejo melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 1994 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Lampung Utara, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Lampung Utara,
3. Bahwa **Sriyanto bin Adi Gino** wafat pada tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan Surat keterangan Kematian dan Pemakaman nomor:474.3/905/KEL-DM/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023.
4. Bahwa **Sutini binti Sonorejo** wafat 14 Februari 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Dan Pemakaman nomor; 474.3/906/KEL-DM/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023;
5. Bahwa Sriyanto (Almarhum) dan Sutini (Almarhum) telah memiliki anak perempuan yang bernama **Winda Mutya Rahayu binti Sriyanto** (Almarhum) lahir tanggal 05 Mei 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.001, RW.001, Kelurahan Daya Murni, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Bahwa Keponakan Pemohon yang bernama **Winda Mutya Rahayu binti Sriyanto**(Almarhum) tinggal di rumah peninggalan orang tuanya di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak kecil sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Keponakan Pemohon **Winda Mutya Rahayu binti Sriyanto**(Almarhum), akan menikah dengan **Muhammad Nafis Fahri bin Memet Astani**, lahir tanggal 19 Desember 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx Semangka, tempat tinggal di RT.002, RW.001, Kelurahan Daya Murni, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA. Twg



8.-----

Bahwa Pemohon telah menyetujui dan merestui jika Keponakan Pemohon **Winda Mutya Rahayu binti Sriyanto(Almarhum)** menikah dengan **Muhammad Nafis Fahri bin Memet Astani**;

9.-----

Bahwa yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan nanti adalah **PEMOHON** selaku Paman Kandung dari **Winda Mutya Rahayu binti Sriyanto(Almarhum)**;

10.-----

Bahwa akad nikah akan di langsunkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

11.-----

Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangangi perkawinan antara Keponakan Pemohon dengan **Muhammad Nafis Fahri bin Memet Astani**;

12.-----

Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan Keponakanya ke Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai dengan Nomor: **B-173/Kua.08.12.05/Pw.01/06/2023**, tertanggal 21 Juni 2023, akan tetapi ditolak karena usia Keponakan Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

13. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya saling sayang dan mencintai sedemikian eratnya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 6 bulan oleh karenanya pemohon takut jika tidak dinikahkan akan terjerumus ke perbuatan yang di larang oleh syariat islam;

14. Bahwa keponakan Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan sedangkan calon suaminya siap menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh penanam semangka dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.000.000,00.(Dua Juta Rupiah),

15.-----

Bahwa keponakan Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, karena usia Keponakan Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA. Twg



16.-----

Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tengah Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Dispensasi Kawin kepada Keponakan Pemohon yang bernama **(Winda Mutya Rahayu binti Sriyanto(Almarhum)** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Muhammad Nafis Fahri bin Memet Astani;**
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 177/Kuasa/2023/PA.Twg, tertanggal 23 Juni 2023, dengan menghadirkan pula anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang selanjutnya disebut keponakan Pemohon, calon suami beserta orang tua calon suami keponakan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon selaku paman kandung sekaligus wali dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, mengingatkan orang tua baik bapak dan ibu dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia, agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan keponakan Pemohon saat ini, mengingatkan keponakan Pemohon yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai batas

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA. Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia pernikahan, sehingga dikhawatirkan belum cukup matang secara fisik dan psikis. Sedangkan tantangan kehidupan berumah tangga sangat berat, jangan sampai rumah tangga yang akan dibina kelak justru menimbulkan kemadharatan bagi keponakan Pemohon dan keluarga besar Pemohon. Namun atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin ini;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasihati anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu keponakan Pemohon beserta calon suaminya, agar bersabar terlebih dahulu guna menunggu sampai keponakan Pemohon cukup umur dan mencapai batas minimal usia pernikahan, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Karena jika sudah menikah akan sangat sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, padahal tantangan hidup kedepan membutuhkan bekal pendidikan yang cukup untuk dapat bertahan dan bersaing di bidang ekonomi. Karena salah satu syarat kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk kebutuhan akan pendidikan yang layak bagi anak-anak ke depan. Akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah serta menyatakan siap untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami keponakan Pemohon, bahwa pernikahan yang akan dilakukan oleh anak tersebut sangat rawan terjadinya konflik, mengingat umur keponakan Pemohon yang masih belum matang, pendidikan yang relatif rendah, serta kematangan emosional yang belum cukup. Sehingga diharapkan orang tua sanggup memberikan pengertian kepada anak-keponakannya, namun atas nasihat Hakim orang tua calon suami keponakan Pemohon menyatakan siap untuk memberikan bantuan baik dari segi materi maupun non materi;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan secara lisan mengenai nama calon suami anak Para Pemohon yang semula tertulis Muhamad Nafis Fahri bin Memet Astani berubah menjadi Muhamad Nafis Fahri bin Memet Astani, selanjutnya perubahan tersebut termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA. Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berusaha menasihati keponakan Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun keponakan Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan keponakan Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Pemohon merasa yakin bahwa keponakan Pemohon sudah siap untuk menikah, karena keponakan Pemohon kesehariannya sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-lain;

Bahwa keponakan Pemohon yang bernama **Winda Mutya Rahayu binti Sriyanto** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa keponakan Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa keponakan Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah mengenal baik calon suaminya, dan keluarganya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa keponakan Pemohon sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya sudah siap menjadi seorang istri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA. Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami keponakan Pemohon yang bernama **Muhammad Nafis Fahri bin Memet Astani** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami keponakan Pemohon ingin segera menikah dengan keponakan Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon masih berstatus bujang dan sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu ia menjalin cinta dengan keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena mereka sering saling mengunjungi dan sering jalan berdua;
- Bahwa saat ini calon suami keponakan Pemohon siap dan sanggup menikahi keponakan Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah ini atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa calon suami dengan keponakan Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- - - Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami, serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxx, dengan penghasilan berkisar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami dari keponakan Pemohon, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- - - Bahwa orang tua calon suami telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai keponakan Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA. Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa orang tua calon suami, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan keponakannya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga;

--- -Bahwa orang tua calon suami merasa yakin bahwa keponakannya sudah siap untuk menikah, menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk istrinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

I.-----Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **Wartono**, NIK 1812020103740001, tanggal 30 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama **Wartono**, Nomor 1812020103113062 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 7 April 2022, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sriyanto bin Adi Gino dan Sutini binto Sonorejo, Nomor 475/40/XII/1994, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 26 Desember 1994, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan pemakaman atas nama Sriyanto, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Daya Murni, tanggal 21 Juni 2023, Nomor 4743/905/KEL-DM/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan pemakaman atas nama Sutini, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Daya Murni, tanggal 21 Juni 2023,

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA. Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4743/905/KEL-DM/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran keponakan Pemohon atas nama **Winda Mutya Rahayu**, Nomor 474.1/61411/I/TB/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 22 Mei 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk keponakan Pemohon atas nama **Winda Mutya Rahayu** NIK 1812024505060006, tanggal 23 Mei 2023, yang aslinya Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah keponakan Pemohon atas nama **Winda Mutya Rahayu**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Daya Murni, tanggal 4 Juni 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami keponakan Pemohon atas nama **Muhammad Nafis Fahri**, NIK.181202191299009, tanggal 26 Februari 2019, yang aslinya Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Memed Astani** ayah kandung dari calon suami keponakan Pemohon, Nomor 1812022802113645, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 21 Februari 2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami keponakan Pemohon atas nama **Muhammad Nafis Fahri**, yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Batu Putih, tanggal 16 Desember

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA. Twg



2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah keponakan Pemohon, Nomor B-173/Kua.08.12.05/Pw.01/06/2023, tertanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat keponakan Pemohon atas nama **Winda Mutya Rahayu**, Nomor 440/4507/II.02.02/TUBABA/2023, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Daya Murni, tanggal 21 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat keponakan Pemohon atas nama **Muhammad Nafis Fahri**, Nomor 440/4549/II.02.02/TUBABA/2023, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Daya Murni, tanggal 21 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;

II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari dari calon mempelai perempuan Winda Mutya Rahayu;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin buat keponakannya bernama Winda Mutya Rahayu;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan keponakannya dengan seorang pria bernama Muhammad Nafis Fahri namun ditolak oleh

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Twg



Kantor Urusan Agama karena usia calon pengantin belum mencapai usia menikah;

- Bahwa usia Winda Mutya Rahayu saat ini 17 (tujuh belas) tahun dan usia Muhammad Nafis Fahri 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa rencananya resepsi pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa Winda Mutya Rahayu sudah berta'arruf dengan Muhammad Nafis Fahri selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa Muhammad Nafis Fahri sering datang mengunjungi Winda Mutya Rahayu;
- Bahwa Winda Mutya Rahayu sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa status Winda Mutya Rahayu gadis dan Muhammad Nafis Fahri bujang;
- Bahwa antara Winda Mutya Rahayu dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Winda Mutya Rahayu tidak dalam pinangan orang lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Nafis Fahri bekerja sebagai xxxxxx, dengan penghasilan berkisar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya.

2. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari dari calon mempelai laki-laki Muhammad Nafis Fahri;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin buat keponakannya bernama Winda Mutya Rahayu;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA. Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan keponakannya dengan seorang pria bernama Muhammad Nafis Fahri namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia calon pengantin belum mencapai usia menikah;
- Bahwa usia Winda Mutya Rahayu baru 17 (tujuh belas) tahun dan usia Muhammad Nafis Fahri 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa rencananya resepsi pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa Winda Mutya Rahayu sudah berta'arruf dengan Muhammad Nafis Fahri selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa Muhammad Nafis Fahri sering datang mengunjungi Winda Mutya Rahayu;
- Bahwa Winda Mutya Rahayu sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa status Winda Mutya Rahayu gadis dan Muhammad Nafis Fahri bujang;
- Bahwa antara Winda Mutya Rahayu dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Winda Mutya Rahayu tidak dalam pinangan orang lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Nafis Fahri bekerja sebagai xxxxxx, dengan penghasilan berkisar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui *e-court* pada tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA. Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon tertanggal 21 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 177/Kuasa/2023/PA.Twg, tertanggal 23 Juni 2023, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Tulang Bawang Tengah memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Pemohon untuk menunda pernikahan keponakannya sampai anak

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat usia keponakan Pemohon yang masih sedemikian muda, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon istri masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sehingga akan lebih baik jika menunda niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (keponakan Pemohon);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu keponakannya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan keponakan Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon adalah wali dari anak yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, mengingat kedua orang tua dari anak yang hendak dimohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar keponakan Pemohon diberi dispensasi untuk

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, dan calon suami dari keponakan Pemohon, serta orang tua calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua keponakan Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.14 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 sampai dengan P.14, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan bukti P.1 sampai dengan P.14 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA. Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin memiliki nama Wartono bin Adi Gino, warga masyarakat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.8 telah terbukti bahwa kedua orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah pasangan suami istri sah serta telah meninggal dunia, identitas keponakan Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan menegaskan bahwa keponakan Pemohon adalah anak kandung dari orang tua yang bernama Sriyanto dan Sutini serta belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan dan telah lulus Sekolah Dasar pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, dan P.11, telah terbukti bahwa identitas calon suami keponakan Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan anak kandung dari Memed Astani dan Supartini, sudah memenuhi syarat usia pernikahan serta telah memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari keponakan Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Tumijajar karena belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, telah terbukti bahwa keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon dalam keadaan sehat serta tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa keponakan Pemohon

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat, calon suami keponakan Pemohon sering datang berkunjung ke rumah Pemohon mengunjungi keponakan Pemohon, keponakan Pemohon sering membantu ibunya di dapur dan membersihkan rumah sedangkan calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status keduanya masih sama-sama bujang dan keponakan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa keponakan Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan sudah tidak sekolah lagi, serta sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir oleh Hakim, keponakan Pemohon tetap ingin menikah;
2. Bahwa calon suami yang hendak dinikahi oleh keponakan Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan telah menjalin hubungan yang cukup dekat karena saling mengunjungi satu dengan yang lainnya dan sudah menjalin kedekatan yang cukup lama;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami keponakan Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, serta Pemohon menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA. Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa calon suami keponakan Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami keponakan Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx, dengan penghasilan berkisar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi keponakan Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun keponakan Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon serta orang

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami tersebut, Hakim dapat memahami bahwa keponakan Pemohon tersebut bersungguh-sungguh terhadap niatnya untuk menikah, dan sudah mengerti hak dan kewajibannya jika menikah kelak, serta memperoleh restu serta dukungan dari keluarga kedua belah pihak, maka Hakim memandang bahwa apabila anak tersebut tidak diizinkan (diberi dispensasi) untuk menikah, dikhawatirkan justru akan mendatangkan kemudharatan yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hubungan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan sehingga Pemohon merasa khawatir keponakannya akan melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu zina. Kekhawatiran tersebut muncul karena calon suami keponakan Pemohon sering mengunjungi keponakan Pemohon. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan keponakannya guna menghindari keponakannya berbuat zina.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensais Kawin, serta telah sejalan dengan qaidah fikih qaidah *Fiqhiyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keponakan Pemohon dipandang telah siap secara mental untuk menikah dan berumah tangga, serta sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, Hakim memandang bahwa secara filosofis, keponakan Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar dari tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut dengan "kematangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama **Winda Mutya Rahayu binti Sriyanto** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Muhammad Nafis Fahri bin Memet Astani**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulhijah 1444 Hijriyah**, oleh **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Twg tanggal 23 Juni 2023 dan dibantu oleh **Siti Maria, S.H., M.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** dan **Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik**;

Hakim,

Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA. Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)